

## **PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Oleh :**

**Abi Samran<sup>1</sup>, Conie Pania Putri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan

<sup>1</sup>Email : [abi77mediator.pbm@gmail.com](mailto:abi77mediator.pbm@gmail.com)

<sup>2</sup>Email : [coniepania79@gmail.com](mailto:coniepania79@gmail.com)

### **ABSTRAK :**

Penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan ujung tombak untuk suksesnya penyelenggaraan perlindungan anak secara nasional. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai terobosan agar kualitas perlindungan anak semakin baik. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana Regulasi Perlindungan Anak di Sumatera Selatan dan bagaimana Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini didapat Regulasi Perlindungan Anak di Sumatera Selatan yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan, Salah satu terobosan yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah penguatan kelembagaan perlindungan anak baik penguatan lembaga independen yang berfungsi untuk pengawasan dalam bentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau penguatan lembaga layanan. Apalagi saat ini masalah anak di Indonesia yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan tantangan serius bagi negara. World Agroforestry (ICRAF) Indonesia, melalui Land4Lives bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Selatan, menggelar diskusi multipihak bertajuk “Mewujudkan Pembangunan Daerah yang *Responsif Gender* dan Berketahanan Iklim”. Dalam Kegiatan yang digelar di Palembang dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi, perguruan tinggi dan media massa. Pemprov Sumsel berkomitmen kuat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Ini ditandai dengan payung hukum lengkap untuk pengarusutamaan gender. Mulai dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 32 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023, hingga Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 62 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

**Kata Kunci : Efektifitas; Penyelenggaraan; Perlindungan Anak**

### **ABSTRACT :**

*The implementation of child protection in the regions is the spearhead for the successful implementation of child protection nationally. Consequently, local governments need to make various breakthroughs so that the quality of child protection is getting better. The problem to be studied in this research is how the Regulation of Child Protection in South Sumatra and how to Increase the Effectiveness of the Implementation of Child Protection in South Sumatra. The method used in this research is normative juridical, using data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials, then analyzed qualitatively, then conclusions are drawn. The results of this study obtained Child Protection Regulations in South Sumatra, namely*

*Governor Regulation (PERGUB) of South Sumatra Province No. 67 of 2016 concerning Organizational Structure, Job Description and Functions of the South Sumatra Provincial Office of Women's Empowerment and Child Protection, Governor Regulation No.20 of 2018 concerning the Establishment, Job Description and Function of the Technical Implementation Unit of the Integrated Service Center for Women and Children Protection at the South Sumatra Provincial Office of Women's Empowerment and Child Protection. Furthermore, increasing the effectiveness of the implementation of child protection in South Sumatra, one of the breakthroughs that must be made by the local government of South Sumatra Province is the strengthening of child protection institutions, either strengthening independent institutions that function for supervision in the form of the Regional Child Protection Commission (KPAD) or strengthening service institutions. Especially at this time the problem of children in Indonesia, which is increasing both in quality and quantity, is a serious challenge for the state. World Agroforestry (ICRAF) Indonesia, through Land4Lives in collaboration with the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of South Sumatra Province, held a multi-stakeholder discussion entitled "Realizing Gender Responsive and Climate Resilient Regional Development". The event, held in Palembang, was attended by representatives of various government agencies, the private sector, organizations, universities and mass media. The South Sumatra Provincial Government is strongly committed to improving gender justice and equality. This is marked by a complete legal umbrella for gender mainstreaming. Starting from South Sumatra Governor Regulation No. 32 of 2020 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming 2020-2023, to South Sumatra Governor Regulation No. 62 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development.*

**Keyword : Effectiveness; Implementation; Child Protection**

## **LATAR BELAKANG**

Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan bangsa, negara, dan manusia. Salah satu peran penting anak dalam konstitusi Indonesia adalah menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, yang paling penting untuk kelangsungan hidup umat manusia adalah kepentingan anak. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak harus mengikuti konsekuensi dan ketentuan Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

raturan mengenai perlindungan anak di Indonesia telah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan peran internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of the Right of a Child* telah

mendorong pertumbuhan perlindungan anak di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara adalah penyelenggara pertama yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Namun, di era modern, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Banyak peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama, dan budaya telah dibahas tentang perlindungan anak. Namun, pelanggaran perlindungan anak terus meningkat dari tahun ke tahun karena regulasi yang kurang cerdas, yang membuatnya terlihat seperti masalah baru..<sup>2</sup>

Sukses perlindungan anak secara nasional bergantung pada penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan tindakan inovatif untuk meningkatkan

<sup>1</sup> Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *DATIN LAW JURNAL*, 3(1).

<sup>2</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

kualitas perlindungan anak. Penguatan kelembagaan perlindungan anak merupakan salah satu terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dapat mencakup peningkatan fasilitas dan lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Apalagi saat ini, masalah anak Indonesia semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara.<sup>3</sup>

Untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan program perlindungan anak dan gender di 17 kabupaten/kota. Untuk meningkatkan program ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan lembaga terkait, didorong untuk melakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan perlindungan anak dan gender. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender akan berhasil jika dilakukan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk mendorong pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, memastikan keberhasilan program kerja, kegiatan dan masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang sejalan dengan RPJMN 2019-2023.<sup>4</sup>

Perlindungan anak sangat penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Selain itu, kekerasan yang

dihadapi anak di rumah dan di sekolah yang terkait dengan kemiskinan, nilai sosial, agama, dan adat istiadat. Kemajuan teknologi juga menyebabkan banyak masalah bagi anak-anak.<sup>5</sup>

Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, dan dilakukan secara efektif dan efisien. Perlindungan anak harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau dengan mempertimbangkan pengaruh anak dan lingkungannya.<sup>6</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat ada 408 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Sumsel selama 2022. Jumlah korbannya mencapai 449 orang. Dari 408 kasus kekerasan di Sumsel, yang paling banyak terjadi di Palembang yakni 59 kasus dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Disusul Kabupaten Lahat 51 kasus, Ogan Ilir 46 kasus, Musi Rawas 39, Pagaralam 36, Banyuasin 31, Ogan Komering Ilir 31, Ogan Komering Ulu 29. Kemudian, Muara Enim 24, Empat Lawang 15, Prabumulih 14, PALI 14, Musi Rawas Utara 7, Lubuklinggau 4, Musi Banyuasin 3, Ogan Komering Ulu Selatan 3, dan Ogan Komering Ulu Timur 2. Sedangkan untuk jumlah korban 449 orang terbanyak dialami oleh anak perempuan dengan jumlah 219 orang, anak laki-laki 73 orang, laki-laki dewasa 3 orang dan perempuan dewasa 154 orang. Selanjutnya data tercatat jumlah kekerasan di Sumsel dari Januari sampai Juli 2023 ada 376 orang, terdiri dari perempuan 111 orang,

<sup>3</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-seleksi-kpad-sumsel-2022> diakses pada tanggal 6 November 2023 pukul.22.47 wib

<sup>4</sup> Yudi Abdullah. 2022. Sumsel.antaranews.com. *Sumsel tingkatkan program Perlindungananak dan gender.* <https://sumsel.antaranews.com/berita/681393/sumsel-tingkatkan-program-perlindungan-anak-dan->

*gender* diakses tanggal 8 November 2023 pukul 23.04 wib

<sup>5</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

<sup>6</sup> *Ibid*

anak perempuan 202 orang, dan anak laki-laki 63 orang.<sup>7</sup>

Melihat fenomena anak yang terjadi tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Sumatera Selatan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Daerah baik kebijakan mengenai perbaikan sanksi kepada para pelanggar perlindungan anak ataupun upaya konkrit yang sudah di terapkan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah apun Pusat. terlepas dari fakta yang terjadi dilapangan begitu memprihatinkan terkait masih maraknya ditemukan eksploitasi anak pada sector seksual, sehingga disini peran pemerintah, orang tua dan berbagai komponen sangat perlu supaya bisa terimplementasikan dengan baik Undang Undang tentang anak dalam memayungi hukum di kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana Regulasi Perlindungan Anak di Sumatera Selatan dan Bagaimana Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kajian yuridis normatif, yang mana penulis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang

mendukung dalam penulisan ini, selanjutnya Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>9</sup>

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **A. Regulasi Perlindungan Anak di Sumatera Selatan**

#### **1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.<sup>10</sup> Sumatera Selatan termasuk Provinsi terdepan yang mengajukan usulan

<sup>7</sup> detiksumbagsel, "Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Sumsel Meningkat, Ini Penyebabnya" selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6835765/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-sumsel-meningkat-ini-penyebabnya>. Diakses tanggal 8 November 2023 pukul 23.14 wib

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta., hlm. 126.

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm.51

<sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang diakomodir dengan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan di Setda Provinsi Sumatera Selatan. Urusan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor: 9/SK/GUB/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Biro Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2008-2013. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beragam Dinas yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola Biro Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2008.

Status Biro Pemberdayaan Perempuan ditingkatkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008. Perubahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diubahnya status yang semula Biro Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan mengenai pembagian tugas pusat dan daerah serta kewajiban daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Dengan demikian, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan bentuk kelembagaan berupa Dinas.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 juga ikut mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, status Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan saat ini.



Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, maka ditetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni : “**SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**”

Dari visi diatas ada 5 (lima) makna yang dapat diambil yaitu :  
**Kesetaraan Gender** : Kesamaan

kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang,

**Pemberdayaan Perempuan**: Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri, **Perlindungan Anak** : Menjamin perlindungan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabatnya, **Sejahtera** : Mengarah pada kondisi kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. **Lebih Maju** : Keadaan masyarakat yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan serta mampu bersaing di dunia internasional.

Misi Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam

pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan. Maka, ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni : **“Meningkatkan Kualitas Sdm, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Yang Sehat, Berpendidikan, Profesional Dan Menjunjung Tinggi Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran Dan Integritas”**

**2. Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.**

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan

pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak. Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerima Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**B. Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan**

Menurut pengamatan penulis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan program perlindungan anak dan gender di wilayah 17 kabupaten/ kota untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Untuk meningkatkan program tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi yang terkait didorong melakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan perlindungan anak dan gender. Pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender akan tercapai efektif jika dijalankan dan didukung semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender diantaranya untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu juga terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang sejalan dengan RPJMN 2019-2023, serta untuk mengetahui keberhasilan program kerja serta kegiatan dan permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Yudi Abdullah. 2022. Sumsel.antaranews.com. *Sumsel tingkatkan program Perlindungan anak dan gender.*

<https://sumsel.antaranews.com/berita/681393/sumsel-tingkatkan-program-perlindungan-anak-dan-gender>

Menurut Mawardi Yahya, kedepan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengalokasikan dan menyikronkan program kerja untuk perlindungan anak dan pengarusutamaan gender. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Dharma Wanita Persatuan yang dapat diberdayakan mendukung program perlindungan anak dan gender.

Salah satu terobosan yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah penguatan kelembagaan perlindungan anak baik penguatan lembaga independen yang berfungsi untuk pengawasan dalam bentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau penguatan lembaga layanan. Apalagi saat ini masalah anak di Indonesia yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan tantangan serius bagi negara.

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia, melalui Land4Lives bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Selatan, menggelar diskusi multipihak bertajuk “Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender dan Berketahanan Iklim”. Dalam Kegiatan yang digelar di Palembang dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi, perguruan tinggi dan media massa. Pemprov Sumsel berkomitmen kuat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Ini ditandai dengan payung hukum lengkap untuk pengarusutamaan gender. Mulai dari

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 32 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023, hingga Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 62 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Land4Lives yang dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia adalah proyek berdurasi lima tahun yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Proyek ini dilaksanakan di 3 provinsi (Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) yang bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.

## **PENUTUP**

Regulasi tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan adalah Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan yang paling mendasar

---

*gender* diakses tanggal 8 November 2022 pukul 23.04 wib



adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan seperti: perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Lembaga pemerintahan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan Khususnya korban tindak pidana kekerasan memiliki tugas bertanggungjawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog. Misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *DATIN LAW JURNAL*, 3(1).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yudi Abdullah. 2022. Sumsel.antaraneews.com. *Sumsel tingkatkan program perlindungan anak dan gender.* <https://sumsel.antaraneews.com/berita/681393/sumsel-tingkatkan-program-perlindungan-anak-dan-gender> diakses tanggal 8 November 2022 pukul 23.04 wib
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-seleksi-kpad-sumsel-2022> diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul.22.47 wiB
- detiksumbagsel, "Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Sumsel Meningkat, Ini Penyebabnya" selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagse/berita/d-6835765/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-sumsel-meningkat-ini-penyebabnya>. Diakses tanggal 8 November 2023 pukul 23.14 wib
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 32 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023, hingga Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 62 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah